



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 66 TAHUN 2017  
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa Standar Satuan Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 66 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan yang dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi kekinian, menyebabkan harus dilakukannya perubahan terhadap sebagian materi standar satuan biaya sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, Peraturan Bupati Agam Nomor 66 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2018 perlu diubah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

### Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Agam Nomor 66 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Wakil Kepala Daerah yang merupakan wakil pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan selaku wakil pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Koordinator Pengelola Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah yang peran dan fungsinya membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah dan selaku pengelola barang.
- (4) Wakil Koordinator Pengelola Keuangan Daerah adalah Asisten Administrasi Umum yang merupakan Wakil Koordinator.
- (5) Kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Wakil Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah” diberikan honorarium bulanan.
- (6) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Pengelola Keuangan SKPKD/PPKD merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah serta melaksanakan fungsi PPKD dan BUD .
- (2) Kepada Pengelola Keuangan SKPKD/PPKD sebagaimana dimaksud ayat (1)”, diberikan honorarium bulanan.
- (3) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

- (1) Biaya piket dapat diberikan kepada PNS dan PTT/Kontrak yang melaksanakan tugas jaga diluar hari kerja atau diluar jam kerja.

- (2) Biaya piket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang bertugas pada:
    - a. RSUD
    - b. Puskesmas;
    - c. Dinas Kesehatan; dan
    - d. Dinas Perhubungan
  - (3) Biaya piket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan untuk PTT/Kontrak yang bertugas pada :
    - a. RSUD;
    - b. Puskesmas;
    - c. Dinas Kesehatan;
    - d. Dinas Perhubungan;
    - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
    - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
  - (4) Biaya piket sudah termasuk uang saku, makan minum dan transportasi.
  - (5) Pelaksanaan piket dibuktikan dengan surat perintah tugas, daftar hadir dan laporan piket.
  - (6) Besaran biaya piket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) PNS, PTT dan Pegawai Kontrak yang melaksanakan lembur diberikan uang lembur.
  - (2) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. lembur dilaksanakan berdasarkan surat tugas lembur dari Kepala SKPD dan dilengkapi dengan daftar hadir;
    - b. pembayaran biaya lembur maksimal 4 jam pada hari kerja, dan maksimal 8 jam pada hari libur.
  - (3) Pembayaran biaya lembur dapat melebihi ketentuan ayat (2) huruf b, untuk kegiatan yang sangat mendesak dan situasional.
  - (4) Pertanggungjawaban lembur dilengkapi dengan surat tugas dan daftar hadir lembur berdasarkan print out mesin absen.
  - (5) Bagi SKPD yang belum menyediakan mesin absen, pertanggungjawaban lembur dilengkapi dengan absen manual
  - (6) Besaran biaya lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Diantara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB XVA sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB XVA

#### KETENTUAN PERALIHAN

6. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 64A dan Pasal 64B sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 64A

Khusus untuk belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, standar biaya belanja mempedomani petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.

Pasal 64B

Biaya piket pada RSUD dan Puskesmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku sejak Bulan Januari 2018.

7. Lampiran Nomor urut 1 angka 10 (honorarium Pengurus Barang) dan angka 11 nomor 4 (Standar Honorarium Tim Penyusun Produk Hukum Daerah dan dokumen lainnya), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

10. Staf Pendukung Pengelola Keuangan dan Barang

No	U r a i a n	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pengurus Barang		
	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	org/bulan	1.000.000,-
	b. Dinas Kesehatan	org/bulan	1.000.000,-
	c. Dinas Pekerjaan Umum dan TR	org/bulan	1.000.000,-
	d. Sekretariat Daerah	org/bulan	1.000.000,-
	e. Dinas Pertanian	org/bulan	1.000.000,-
	f. Rumah Sakit Umum Daerah	org/bulan	850.000,-
	g. Badan Keuangan Daerah	org/bulan	650.000,-
	h. OPD diluar yang tersebut diatas.	org/bulan	600.000,-
	i. Kecamatan	org/bulan	370.000,-
2.	Pengurus Barang Pembantu		
	a. Bagian Umum Sekretariat Daerah	org/bulan	520.000,-
	b. Unit Kerja	org/bulan	280.000,-
	c. Petugas Gudang Obat Dinas Kesehatan dan RSUD	org/bulan	240.000,-
	d. Petugas Gudang Obat Puskesmas	org/bulan	160.000,-
3.	Staf Administrasi	org/bln	240.000,-
4.	Pembuat Daftar Gaji :		
	a. SKPD yang memiliki UPT di Kecamatan dan Sekretariat Daerah	org/bln	360.000,-
	b. SKPD diluar yang tersebut diatas.	org/bln	260.000,-
5.	Staf Pembuat SPP/SPMU	org/bln	220.000,-
6.	Pembantu Bendahara Penerima	org/bln	220.000,-
7.	Pembantu PPK/Verifikator	org/bln	300.000,-
8.	Staf Pemeriksa SPJ/Staf Pembukuan :		
	a. Sampai 10 kegiatan	org/bln	220.000,-
	b. Diatas 10 s/d 20 kegiatan	org/bln	270.000,-
	c. Diatas 20 kegiatan	org/bln	320.000,-

## 11. Standar Honorarium

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Tim Penunjang Kegiatan : a. Untuk jabatan tertinggi dalam Tim b. Unsur pendukung lainnya.	org/keg. org/keg.	2.000.000,- Menyesuaikan secara berjenjang
2.	Kontingen Pekan Olahraga Provinsi/ Kontingen MTQ Tingkat Provinsi a. Untuk jabatan tertinggi dalam Tim b. Unsur pendukung lainnya.	org/keg. org/keg.	2.000.000,- Menyesuaikan secara berjenjang
3.	Honorarium Tim RKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Tim LKPJ, Tim LPPD dan Tim Pertanggungjawaban APBD a. Untuk jabatan tertinggi dalam Tim b. Unsur pendukung lainnya.	org/keg. org/keg.	2.000.000,- Menyesuaikan secara berjenjang
4.	Tim Penyusun Produk Hukum Daerah, dan Tim Penyusun Dokumen teknis lainnya : a. Peraturan Daerah b. Peraturan Bupati c. Dokumen teknis lainnya (Buku/laporan/dokumen/ Hasil Kajian Teknis lainnya )	org/sidang org/sidang org/sidang	300.000,- 200.000,- 200.000,-
5.	Honorarium Tim untuk : 1. Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan. 2. Majelis Pertimbangan Pegawai 3. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah 4. Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah/Tim Pendata dan penghitung Aset Daerah. 5. Tim Adhock Perizinan/BKPRD. 6. TP4D 7. Tim Intensifikasi & Ekstensifikasi PAD	org/sidang	250.000,-
6.	Honorarium Tim Pengelolaan Aset Daerah : 1. Tim Penaksir Barang Milik Daerah a. Untuk jabatan tertinggi dalam Tim b. Unsur pendukung lainnya. 2. Pejabat Lelang Barang Milik Daerah	org/keg. org/keg. org/keg.	500.000,- Menyesuaikan secara berjenjang 1.000.000,-
7.	Tim Panitia Seleksi Pejabat Tinggi Pratama: a. Diluar Aparatur Pemda b. Unsur Dalam Pemda	org/sidang org/sidang	1.000.000,- 500.000,-
8.	Tim Operator Komputerisasi Data Aset dan e-Planning	org/tahun	400.000,-
9.	Tim Operator Komputerisasi SIPKD dan e-PAD	org/ semester	600.000,-
10.	Tim Evaluasi, Klarifikasi dan Asistensi Dokumen Nagari	org/sidang	200.000,-

8. Lampiran Nomor Urut 3 angka 1 huruf a, huruf d dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. Biaya Piket dan Pengawalan

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Biaya Piket		
a.	Satpol PP Damkar dan Satgas BPBD - Piket diluar jam kerja khusus PTT/Kontrak - Piket Hari Libur Khusus PTT/Kontrak	org/hari org/hari	100.000,- 125.000,-
b.	Dinas Perhubungan - Piket Hari Besar Keagamaan - Pengatur Lalu Lintas Hari Libur khusus dalam Kecamatan Lubuk Basung	org/hari org/hari	100.000,- 40.000,-
c.	Dinas Kesehatan Piket Hari Libur : - Petugas PNS - Sopir - Petugas Keamanan	org/hari org/hari org/hari	125.000,- 75.000,- 75.000,-
d.	RSUD Piket Hari Libur : - Dokter Jaga IGD - Perawat Pengawas - Petugas Piket - Petugas Hari Sabtu	org/shif org/shif org/shif org/shif	150.000,- 70.000,- 75.000,- 75.000,-
	Piket Hari Biasa : - Dokter Jaga IGD	org/shif	150.000,-
e.	Puskesmas Piket Hari Libur : - Dokter Jaga - Para Medis - Sopir - Petugas Keamanan	org/shif org/shif org/shif org/shif	125.000,- 85.000,- 50.000,- 50.000,-
	Piket Hari Biasa - Dokter Jaga - Para Medis - Sopir - Petugas Keamanan	org/shif org/shif org/shif org/shif	100.000,- 50.000,- 40.000,- 40.000,-
2.	Patroli Pengawalan :		
a.	Pengawalan resmi dalam kota/Kecamatan Lubuk Basung	paket	300.000,-
b.	Tujuan Kecamatan Matur, Tanjung Raya, IV Koto, Ampek Nagari dan Tanjung Mutiara	paket	600.000,-
c.	Tujuan Kecamatan Palembayan, Malalak, Banuhampu, Sungai Pua, Canduang, Ampek Angkek, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Palupuh, dan Baso	paket	800.000,-
d.	Tujuan Luar Daerah Dalam Provinsi :		
a.	Lubuk Basung ke Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat	paket	800.000,-
b.	Lubuk Basung ke Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota	paket	1.000.000,-

	Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota		
	c. Lubuk Basung ke Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Tanah Datar	paket	1.500.000,-
	d. Lubuk Basung ke Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan	paket	2.000.000,-

9. Lampiran Nomor Urut 4, Biaya Pelaksanaan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/Rapat Kerja/ Simposium/ Lokakarya / *Focus Group Discussion* dan Kegiatan SKPD yang membutuhkan tenaga ahli dari luar serta Kegiatan sejenis lainnya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1	<b>Biaya Narasumber</b>		
	A. Jasa Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli		
	1) Dalam Daerah		
	a. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah	org/paket	1.000.000,-
	b. Eselon II/Pejabat Fungsional Setara	org/jam	200.000,-
	c. Eselon III/Pejabat Fungsional Setara	org/jam	150.000,-
	d. Eselon IV/Pejabat Fungsional Setara	org/jam	100.000,-
	e. Praktisi/Tenaga Ahli	paket	1.000.000,-
	2) Luar Daerah Dalam Provinsi		
	a. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah	org/paket	2.000.000,-
	b. Eselon II/Pejabat Fungsional Setara	org/jam	500.000,-
	c. Eselon III/Pejabat Fungsional Setara	org/jam	300.000,-
	d. Eselon IV/Pejabat Fungsional Setara	org/jam	200.000,-
	f. Praktisi/Tenaga Ahli	org/jam	500.000,-
	3) Luar Provinsi		
	a. Eselon II/Pejabat Fungsional Setara	org/paket	5.000.000,-
	b. Eselon III/Pejabat Fungsional Setara	org/paket	4.000.000,-
	c. Eselon IV/Pejabat Fungsional Setara	org/paket	3.500.000,-
	d. Praktisi/Tenaga Ahli	org/paket	5.000.000,-
	e. Tenaga Ahli IT	org/jam	600.000,-
	f. Tenaga Jasa Surveyor Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas	org/paket	10.000.000,-
	B. Biaya Transportasi (P/P)		
	1. Luar Daerah Luar Provinsi	org/paket	At cost
	2. Dalam Daerah dan Luar Daerah Dalam Provinsi		
	- Jarak tempuh kurang dari 20 KM	/kendaraan	100.000,-
	- Jarak tempuh 20 s/d 50 KM	/kendaraan	150.000,-
	- Jarak tempuh lebih dari 50 s/d 150 KM	/kendaraan	250.000,-
	- Jarak tempuh diatas 150 KM	/kendaraan	300.000,-
	C. Biaya Bantuan Pembuatan Makalah	/materi	200.000,-
	D. Biaya Penginapan Narasumber di bayarkan oleh OPD penyelenggara	-	At Cost



2.	<b>Biaya Peserta</b> A. Biaya pengganti transportasi B. Uang saku peserta	org/hari/PP org/hari	100.000,- 100.000,-
	<b>Biaya Makan dan Minum Pelatihan</b> A. Dilaksanakan diluar Lubuk Basung dengan fasilitas hotel berbintang, maksimal Hotel Bintang III : Akomodasi dan Kosumsi B. Dilaksanakan di Lubuk Basung fasilitas hotel : Akomodasi dan Kosumsi C. Dilaksanakan di Luar Hotel: 1) Makan - Nasi Bungkus - Nasi Kotak 2) Minum (Snack)	org/hari org/hari bungkus kotak paket	400.000,- 350.000,- 20.000,- 27.500,- 7.500,-
4.	<b>Biaya Sewa Tempat</b> A. Aula/ruangan besar (diatas 100 kursi) B. Aula/ruPraangan kecil (sampai 100 kursi)	/hari /hari	1.500.000,- 750.000,-
5.	<b>Biaya Jasa Kebersihan</b> Upah Kebersihan	/hari/keg.	75.000,-
6	<b>Biaya Jasa Petugas Protokoler</b> a. Luar Instansi Pemerintah Daerah - Pembawa acara, penata acara - Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an, Pembaca Do'a, Pemimpin Lagu b. Dalam instansi Pemerintah Daerah (Khusus tenaga PTT/Kontrak) - Pembawa Acara, Penata Acara - Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an, Pembaca Do'a, Pemimpin Lagu	hari/keg hari/keg hari/keg hari/Keg	200.000,- 75.000,- 100.000,- 75.000,-

10. Lampiran Nomor urut 11 angka 1, angka 3 dan catatan penjelasan tabel Biaya Jasa Perorangan angka 2 dan 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Petugas Penjaga Kantor / Petugas Penjaga Rumah Budaya / Petugas Penjaga Museum	OB	900.000,-
2.	Petugas Kebersihan :		
	a. Badan/Dinas	OB	1.000.000,-
	b. Kecamatan	OB	750.000,-
	c. Petugas kebersihan/Taman/Teknisi Listrik pada Dinas lingkungan hidup	OB	1.200.000,-
	d. Operator alat berat di TPA	OB	2.000.000,-
3.	Pramu Pimpinan Daerah pada Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, Mess Belakang Balok dan Sespri	OB	2.000.000,-
4.	Tenaga Programmer Komputer, Ahli Jaringan	OB	3.500.000,-
5.	Tenaga Laboratorium Lingkungan Hidup	OB	2.000.000,-
6.	Jasa Perorangan	OH	60.000,-

Catatan :

1. Tenaga programmer komputer/ahli jaringan diangkat di SKPD tertentu melalui seleksi oleh SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
  2. Pemanfaatan tenaga jasa perorangan dalam bentuk tenaga harian lepas dapat dilakukan untuk mendukung pekerjaan yang menghasilkan output tertentu berdasarkan hasil kajian Kepala SKPD terkait dan dilakukan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak kerja dengan Kuasa Pengguna Anggaran diketahui oleh Kepala SKPD.
  3. Tenaga jasa perorangan dibayarkan perbulan berdasarkan jumlah kehadiran pada hari kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir.
  - 3.a Tenaga Jasa Perorangan dapat ditugaskan untuk lembur pada hari libur dan/atau ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas.
  4. Tenaga jasa perorangan dapat diberikan lembur sebesar 50% dari besaran lembur Golongan I, dengan ketentuan bahwa pekerjaan yang dilemburkan tersebut memang membutuhkan tenaga tambahan berdasarkan usulan dari Kuasa Pengguna Anggaran ke Pengguna Anggaran.
  5. Tenaga jasa perorangan dapat diberikan perjalanan dinas sebesar 50% dari besaran perjalanan dinas Golongan I, untuk biaya penginapan dibayarkan sebesar biaya penginapan Golongan I.
  6. Pembayaran biaya lembur jasa perorangan diberikan maksimal 3 jam pada hari kerja dan maksimal 5 jam pada hari libur.
  7. Jasa sopir perorangan dapat diberikan asuransi kecelakaan diri melalui jasa raharja. (Per tahun/  $\pm$  100.000,-).
11. Lampiran Nomor urut 18 Huruf A, B dan C ( Honorarium Pegawai tidak tetap/Kontrak) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
18. Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Kontrak/Jasa Perorangan
- A. Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pegawai Tidak Tetap. Honorarium sudah termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja.	org/bulan	2.200.000,-
2.	Pegawai Kontrak Honorarium sudah termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja.	org/bulan	2.000.000,-
3.	Penghasilan ke 14 PTT/Kontrak		
	a. Pegawai Tidak Tetap	/Orang	2.200.000,-
	b. Pegawai Kontrak	/Orang	2.000.000,-

B. Pegawai Tidak Tetap/Kontrak/Jasa Perorangan Dokter, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya pada Puskesmas

No	Uraian	Satuan	Standar RP
1.	Daerah Biasa :		
	a. Dokter Umum/Dokter Gigi	org/bulan	5.000.000,-
	b. Bidan / Perawat D3	org/bulan	2.000.000,-
	c. Analis Kesehatan	org/bulan	2.000.000,-
	d. Sanitarian	org/bulan	2.000.000,-
	e. Rekam Medis	org/bulan	2.000.000,-
	f. Tenaga Gizi D3	org/bulan	2.000.000,-
	g. Penyuluh Kesehatan	org/bulan	2.000.000,-
	h. Asisten Apoteker	org/bulan	2.000.000,-
	i. Perawat Gigi	org/bulan	2.000.000,-
2.	Daerah Terpencil :		
	a. Dokter Umum /Dokter Gigi	org/bulan	7.000.000,-
	b. Bidan / Perawat D3	org/bulan	2.500.000,-
	c. Analis Kesehatan	org/bulan	2.500.000,-
	d. Sanitarian	org/bulan	2.500.000,-
	e. Rekam Medis	org/bulan	2.500.000,-
	f. Tenaga Gizi D3	org/bulan	2.500.000,-
	g. Penyuluh Kesehatan	org/bulan	2.500.000,-
	h. Asisten Apoteker	org/bulan	2.500.000,-
	i. Perawat Gigi	org/bulan	2.500.000,-

C. Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kontrak / Jasa Perorangan Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Ners dan tenaga kesehatan lainnya Pada Rumah Sakit Umum Daerah

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Dokter Umum	org/bulan	5.000.000,-
2.	Dokter Gigi	org/bulan	5.000.000,-
3.	Apoteker	org/bulan	3.500.000,-
4.	Ners	org/bulan	2.000.000,-
5.	Bidan/Perawat D3	org/bulan	2.000.000,-
6.	Analis Kesehatan	org/bulan	2.000.000,-
7.	Sanitarian	org/bulan	2.000.000,-
8.	Rekam Medis	org/bulan	2.000.000,-
9.	Tenaga Gizi D3	org/bulan	2.000.000,-
10.	Penyuluh Kesehatan	org/bulan	2.000.000,-
11.	Asisten Apoteker	org/bulan	2.000.000,-
12.	Perawat Gigi	org/bulan	2.000.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 16 Februari 2018

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 16 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN AGAM,

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2018 NOMOR 9.